



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81200191126910004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV ANGEL JACKSON |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120019112691 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. RAMA/GANG RAMA NO 11 C, Desa/Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80222 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081236145999 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Rama/Gang Rama No. 11c, Desa/Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80222 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Maret 2025

**a.n. Menteri Kehutanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81200191126910004**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Proposal kegiatan Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (bagi permohonan baru); - Rekomendasi Kepala Balai dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Teknis - Melampirkan izin lama (bagi permohonan perpanjangan) - Rencana kerja tahunan (bagi permohonan perpanjangan) - Pakta integritas; - Persetujuan lingkungan Kewajiban: - Berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan peredaran sesuai berdasarkan prinsip kehati-hatian; - Berkewajiban membuat pelaporan kegiatan usaha; - Berkewajiban melakukan pembayaran PNBP berdasarkan ketentuan yang berlaku: Membayar PNBP Iuran Izin; Membayar PNBP penangkapan/pengambilan; Membayar PNBP specimen yang diedarkan; dan Membayar PNBP blanko dokumen angkut.	Telah terverifikasi	Kementerian Kehutanan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT STANDAR: 81200191126910004

LAMPIRAN

1. Nama perusahaan : CV Angel Jackson.
2. Ruang lingkup usaha : Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri.
3. Status perizinan berusaha : Baru.
4. Jenis yang diedarkan : Reptil dari jenis sebagai berikut:
 1. Buaya muara (*Crocodylus porosus*);
 2. Buaya air tawar irian (*Crocodylus novaeguineae*);
 3. Python batu (*Python brongersmai*);
 4. Sanca Batik (*Python reticulatus*);
 5. Ular karung (*Acrocordus javanicus*);
 6. Ular Lanang Sapi (*Coelognathus radiata*);
 7. Ular Tambak (*Cerberus schneiderii*);
 8. Ular Cobra (*Naja sputatrik*);
 9. Biawak air tawar (*Varanus salvator*).
5. Status lindungan : Dilindungi dan Tidak dilindungi.
6. Status dalam CITES : Appendiks CITES dan Non Appendiks CITES.
7. Sumber spesimen :
 - a. Dari habitat alam,
Berdasarkan kuota penangkapan atau pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan.
Dokumen legalitas asal usul spesimen berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari BBKSDA/BKSDA apabila spesimen berasal dari Unit Pengedar sah lainnya.
 - b. Dari hasil penangkaran,
Berdasarkan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) Hasil Penangkaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan.
Dokumen legalitas asal usul spesimen berupa BMP Hasil Penangkaran dan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) setempat apabila

spesimen berasal dari Unit Pengedar sah lainnya.

8. Bentuk spesimen : Mati dan bagian-bagiannya (kulit samakan) serta barang jadi.
9. Alamat kantor/ : Jalan Rama No. 11 C, Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.
Penampungan : Jalan Imam Bonjol No. 473 DS, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali.
10. Pertimbangan Teknis : Balai KSDA Bali,
Kepala BBKSDA/
BKSDA
Nomor & tanggal : Nomor S.279/BKSDA.BALI/PTSL/KSA.4.2/B/12/2024 tanggal 22 Desember 2024.
11. BAP Teknis : Balai KSDA Bali,
Nomor & tanggal : BA.95/BKSDA.BI-1/PTSL/12/2024 tanggal 20 Desember 2024.
12. Persyaratan kegiatan : Pengangkutan/peredaran jenis sebagaimana operasional dimaksud angka 4 di dalam negeri wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA Bali.
SATS-DN dapat diterbitkan apabila pemegang Sertifikat Standar telah memenuhi persyaratan penerbitan SATS-DN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pemegang Sertifikat Standar berkewajiban :
- a. melaporkan tindak lanjut rencana dan pelaksanaan Keputusan ini kepada Direktur Jenderal KSDAE dan Kepala Balai KSDA Bali;
 - b. menaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat Rencana Kegiatan Tahunan yang disahkan Kepala Balai KSDA Bali dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan tembusan Direktur KSG paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan;
 - d. melaporkan realisasi peredaran kepada Direktur Jenderal KSDAE melalui Kepala Balai KSDA Bali dengan tembusan kepada Direktur KSG paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;
 - e. mengembalikan seluruh SATS-DN yang tidak digunakan kepada Kepala Balai KSDA Bali;
 - f. membantu kelancaran tugas aparat Direktorat Jenderal KSDAE dan atau Kepala Balai KSDA Bali, apabila sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan;
 - g. tidak memindahtangankan atau mengalihkan perizinan berusaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.

14. Sertifikat Standar ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang menyatakan bahwa CV Angel Jackson telah memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Standar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perpanjangan Sertifikat Standar diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Sertifikat Standar berakhir dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dalam hal pemegang Sertifikat Standar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, maka Sertifikat Standar dapat dicabut dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Maret 2025

**a.n Menteri Kehutanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Maret 2025